



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YANTO ALIAS YANTO BIN YAMIN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DWI AGUSTI ARYA ALIAS DWI BIN ASRUN SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dipenogoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi (La Nuhi, S.H., M.H.), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin dan terdakwa II Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahrir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin dan terdakwa II Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahrir dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y20 S warna biru dengan Imei 1 (869745053765053), dan Imei 2 (869745053765046);

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus;

4. Membebani terdakwa I Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin dan terdakwa II Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahrir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muhamad Yanto Alias Yanto Bin yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln. Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya ketika saksi anak korban Asfaq sedang bermain Game dari Hp miliknya di dalam rumahnya, namun karena jaringan kurang bagus saksi anak orban keluar dari dalam rumah dan menuju pinggir jalan untuk bermain Game. Selanjutnya tidak lama berselang para terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah kantor camat Wolio hendak menuju Wakonti, ketika para terdakwa melintas di jalan Pahlawan, para terdakwa melihat saksi anak korban Asfaq sedang duduk-duduk dipinggir jalan sambil main Hp. Kemudian terdakwa I Yanto menyampaikan kepada terdakwa II Dwi 'ada anak kecil di sebelah dia main HP', lalu terdakwa Dwi berkata 'kamu berani ka', dan terdakwa I Yanto menjawab 'saya takut juga' namun tidak lama berselang terdakwa I menyampaikan lagi kepada terdakwa II 'kalau mau ambil mari kita ambil, mendengar penyampaian dari terdakwa I Yanto, terdakwa II Dwi langsung memutar balik motornya dan menghampiri saksi anak korban Asfaq kemudian memarkirkan motornya di dekat saksi anak korban Asfaq;
- ❖ Selanjutnya terdakwa II Yanto langsung turun dari motor dan merampas 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y20 S warna Biru milik saksi anak korban dari tangannya secara paksa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi anak korban Asfaq selaku pemilik Hp tersebut, lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi anak korban Asfaq. Kemudian para terdakwa kembali ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor camat Wolio sambil membawa Hp tersebut, pada saat itu HP dipegang oleh terdakwa I, dan selang beberapa hari kemudian terdakwa I Yanto menjual Hp tersebut kepada Pr. Zien dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi anak korban Asfaq mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa I Muhamad Yanto Alias Yanto Bin yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Asfaq Hasan Hobin Beni Aloas Asfaq Bin Muh. Fransiskus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Anak Saksi Asfaq sedang bermain game dari handphone miliknya di dalam rumahnya, namun karena jaringan kurang bagus Anak Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju pinggir jalan untuk bermain game. Selanjutnya tidak lama berselang Para Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah kantor Camat Wolio hendak menuju Wakonti, langsung datang menghampiri Anak korban dan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin turun dari motor langsung merampas handphone milik Anak Saksi, sedangkan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tetap diatas motor sementara pegang setir motor, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi langsung berteriak dengan keras 'Hpku Hpku Hpku, pencuri Hp, pencuri Hp sambil berlari mengejar motor Para Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang bapak Anak Saksi dan juga beberapa orang tetangga keluar dari dalam rumah dan langsung bertanya kepada Anak Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kenapa berteriak-teriak”, sehingga Anak Saksi menyampaikan kepada bapak Anak Saksi bahwa handphone miliknya telah dicuri;

- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah RpRp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Anak Saksi;
- Bahwa handphone Vivo tersebut adalah milik bapak kandung dari Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Anisa Binti Nazidin Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencurian handphone merk Vivo Y20 S warna biru yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa handphone tersebut merupakan milik suami Saksi yang sementara dipegang oleh anaknya yakni Anak Saksi Asfaq Hasan Hobin Beni Aloas Asfaq Bin Muh. Fransiskus untuk bermain game;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Para Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut, namun sesaat setelah kejadian, Anak saksi berteriak-teriak dari luar rumah, sehingga Anak saksi yang pada saat itu lagi berada di dalam rumah langsung keluar dan menyatakan kepada Anak Saksi “kenapa teriak-teriak”, lalu dijawab oleh Anak Saksi, bahwa handphone Vivo miliknya telah dirampas orang;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Saksi, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara merampasnya dari tangan Anak Saksi yang pada saat itu lagi bermain game di pinggir jalan;
- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000,00 (empat jutasembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor, dan ketika mengambil handphone miliknya tersebut tanpa seizin dari Fransiskus selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik suami Saksi, ketika berada di kantor polisi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian handphone merk Vivo Y20 S warna biru yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut akan tetapi sekitar awal bulan Agustus tahun 2020, Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone Vivo Y 20 S warna biru dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada saat itu Terdakwa meminta tambah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli makan, sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, "kalau begitu nanti besok baru datang ambil di rumah";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau handphone Vivo yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan handphone hasil curian, dimana Saksi mengetahui hal tersebut ketika dipanggil oleh anggota kepolsian dari Polres Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa "dia mau jual Hp", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa 'bukan handphone curian ini', lalu dijawab oleh Terdakwa, 'bukan ini Hpnya pacarku saya mau jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menjual handphone tersebut bersamadengan pacarnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi La Baya Als. Baya Bin La Simudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian handphone merk Vivo Y20 S warna biru yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi pengaduan dari masyarakat terkait pencurian yang dialami oleh Anak Saksi, sehingga Saksi bersama dengan anggota OPSNAL Polres Baubau langsung mencari bukti serta identitas handphone milik Fransiskus tersebut. Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dengan metode dan sarana yang sudah ditentukan oleh Kepolisian sehingga Saksi dapat mengungkap dan menemukan posisi Handphone milik Fransiskus yang hilang tersebut, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wita, sehingga Saksi langsung menelpon, untuk datang ke Polres Baubau, dan tidak lama berselang Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai datang ke Polres Baubau dan langsung menemui Saksi, dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai "dapat dari mana handphone tersebut", dan pada saat itu Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai bertanya 'ada apa ini' sehingga Saksi menjelaskan bahwa ada masalah terkait pencurian handphone, lalu tidak lama Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 20 S warna biru dari saku celananya dan menyampaikan kepada Saksi 'coba di cek dulu handphone ku ini karena saya beli dari Terdakwa jangan sampai handphone curian'. Kemudian Saksi memeriksa handphone tersebut dan ternyata sesuai dengan handphone milik Anak Saksi yang hilang, sehingga Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai langsung menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin:**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin sedang berada di Kantor Camat Wolio, tidak lama kemudian Terdakwa 1. Muhamad

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau





Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengajak Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril untuk pergi ke rumah Ika yang berada di Wakonti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, Para Terdakwa pergi menuju Wakonti, Selanjutnya ketika melintas di jalan Pahlawan, Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin melihat Anak Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil pegang handphone, lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikanke Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, 'ada anak kecil di sebelah dia main-main HP", pada saat itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril berkata 'kamu berani ka', dan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menjawab, 'saya takut juga",. Lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikan kepada Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, "kalau mau ambil marimi kita ambil", mendengar hal itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril langsung memutarakan motornya dan langsung parkir dekat Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin turun dari motor sedangkan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tetap berada di atas motor sambil tetap menyalakan mesin motor, dan langsung merampas handphone Anak Saksi yang sementara dipegangnya selanjutnya langsung kembali naik diatas motor dan pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai dengan harga Rp1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjual handphone tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralkohol makanan;

**Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril:**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau*



- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin sedang berada di Kantor camat Wolio, tidak lama kemudian Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengajak Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril untuk pergi ke rumah Ika yang berada di Wakonti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, Para Terdakwa pergi menuju Wakonti, Selanjutnya ketika melintas di Jalan Pahlawan, Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin melihat Anak Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil pegang handphone, lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikanke Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, 'ada anak kecil di sebelah dia main-main HP', pada saat itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril berkata 'kamu berani ka', dan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menjawab, 'saya takut juga,. Lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikan kepada Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril "kalau mau ambil marimi kita ambil", mendengar hal itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril langsung memutarakan motornya dan langsung parkir dekat Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin turun dari motor sedangkan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tetap berada di atas motor sambil tetap menyalakan mesin motor, dan langsung merampas handphone milik Anak Saksi yang sementara dipegangnya selanjutnya langsung kembali naik diatas motor dan pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai dengan harga Rp1.050.000,00 dan uang dari hasil penjual handphone tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralkohol dan makanan bersama dengan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y20 S warna biru dengan Imei 1 (869745053765053), dan Imei 2 (869745053765046);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang milik Fransiskus berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin sedang berada di Kantor Camat Wolio, tidak lama kemudian Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengajak Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril untuk pergi ke rumah Ika yang berada di Wakonti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, Para Terdakwa pergi menuju Wakonti, Selanjutnya ketika melintas di jalan Pahlawan, Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin melihat Anak Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil pegang handphone, lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikanke Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, 'ada anak kecil di sebelah dia main-main HP", pada saat itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril berkata 'kamu berani ka', dan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menjawab, 'saya takut juga",. Lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikan kepada Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, "kalau mau ambil marimi kita ambil", mendengar hal itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril langsung memutarakan motornya dan langsung parkir dekat Anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin turun dari motor sedangkan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tetap berada di atas motor sambil tetap menyalakan mesin motor, dan langsung merampas handphone Anak Saksi yang sementara dipegangnya selanjutnya langsung kembali naik diatas motor dan pergi meninggalkan Anak Saksi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Fransiskus mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai dengan harga Rp1.050.000,00 dan uang dari hasil penjual handphone tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralkohol dan makanan bersama dengan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa 1 bernama Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin dan Terdakwa 2 bernama Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, Para Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau



sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Fransiskus berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin sedang berada di Kantor Camat Wolio, tidak lama kemudian Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin mengajak Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril untuk pergi ke rumah Ika yang berada di Wakonti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, Para Terdakwa pergi menuju Wakonti, Selanjutnya ketika melintas di jalan Pahlawan, Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin melihat Anak Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil pegang handphone, lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikanke Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, 'ada anak kecil di sebelah dia main-main HP", pada saat itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril berkata 'kamu berani ka', dan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau





Yamin menjawab, 'saya takut juga',. Lalu Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin menyampaikan kepada Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril, "kalau mau ambil marimi kita ambil", mendengar hal itu Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril langsung memutarakan motornya dan langsung parkir dekat Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin turun dari motor sedangkan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tetap berada di atas motor sambil tetap menyalakan mesin motor, dan langsung merampas handphone Anak Saksi yang sementara dipegangnya selanjutnya langsung kembali naik diatas motor dan pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Fransiskus mengalami kerugian sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi Jien Auziah Maharani Alias Ien Binti Rifai dengan harga Rp1.050.000,00 dan uang dari hasil penjual handphone tersebut Para Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralhkohol dan makanan bersama dengan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 S warna biru milik Fransiskus;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau





seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan langsung membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar peran Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin yaitu mengambil handphone dari genggamannya Anak Saksi, kemudian Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril berperan untuk mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y20 S warna biru dengan Imei 1 (869745053765053), dan Imei 2 (869745053765046), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Fransiskus, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fransiskus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhamad Yanto Alias Yanto Bin Yamin dan Terdakwa 2. Dwi Agusti Arya Alias Dwi Bin Asrun Syahril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y20 S warna biru dengan Imei 1 (869745053765053), dan Imei 2 (869745053765046);

**Dikembalikan kepada Fransiskus;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bau